

# Manual Book - Optimalisasi Penilaian Kinerja Kelurahan

---

## Pendahuluan

### 1. LATAR BELAKANG

Melihat kondisi masyarakat Indonesia saat ini, masih banyak ditemukan keluhan masyarakat dalam hal pelayanan yang mereka peroleh dari pemerintah baik secara langsung dari masyarakat maupun melalui pemberitaan pada media tentang masih rendahnya kualitas pelayanan saat ini. Harusnya dalam melaksanakan kinerja, pihak pemerintah kelurahan harus terlebih dahulu melihat semua faktor kemungkinan yang ada, baik itu kesempatan, peluang maupun tantangan serta hambatan apa yang ada dalam kondisi saat ini. Kinerja pemerintahan harus mampu menjawab serta memenuhi kehendak pelanggan yaitu masyarakat di kelurahan yang memerlukan pelayanan secara optimal agar tercipta suatu keadaan yang menggambarkan good governance di Kelurahan se Kapanewon Kasihan,

Jika melihat kondisi kinerja pemerintah kelurahan saat ini, sangat diperlukan yang namanya sebuah “Evaluasi” guna untuk melihat seberapa jauh kinerja kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi ini berorientasi pada upaya menilai secara kritis dan cerdas terhadap kinerja kelurahan dalam memberi pelayanan dan sejauh mana pelayanan publik itu untuk mencapai tujuan, sasaran dan dampak yang diharapkan. Dari berbagai pandangan Evaluasi merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan di Kelurahan se Kapanewon Kasihan.

Maka diharapkan kinerja kelurahan yang dihasilkan harus betul-betul bisa memberikan pelayanan dalam kehidupan masyarakat dan kemudian dilakukan evaluasi melalui upaya untuk menilai secara kritis dan cerdas terhadap pelayanan Publik yang akan maupun yang sedang dilakukan serta sejauh mana kinerja pamong Pemerintah Kelurahan se Kapanewon Kasihan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Jawatan Praja Kapanewon Kasihan, masih terdapat beberapa masalah. Adapun permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya pencatatan aset kalurahan yang terintegrasi berbasis digital  
Sistem pengelolaan aset desa ( sipades ) merupakan alat bantu Pemerintah Kalurahan untuk pengadministrasian dan inventarisir aset desa berupa barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban belanja anggaran pendapatan dan belanja Desa atau perolehan lainnya yang sah, berdasarkan Permendagri 1/2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sistem informasi bagi pemerintah desa untuk melakukan tata kelola desa dan membantu pelayanan publik serta aplikasi website desa yang terintegrasi dengan aplikasi lainnya seperti Prodeskel dan Siskeudes. Dengan adanya integrasi maka pengentrian tidak perludilakukan ulang-ulang pada setiap aplikasi.

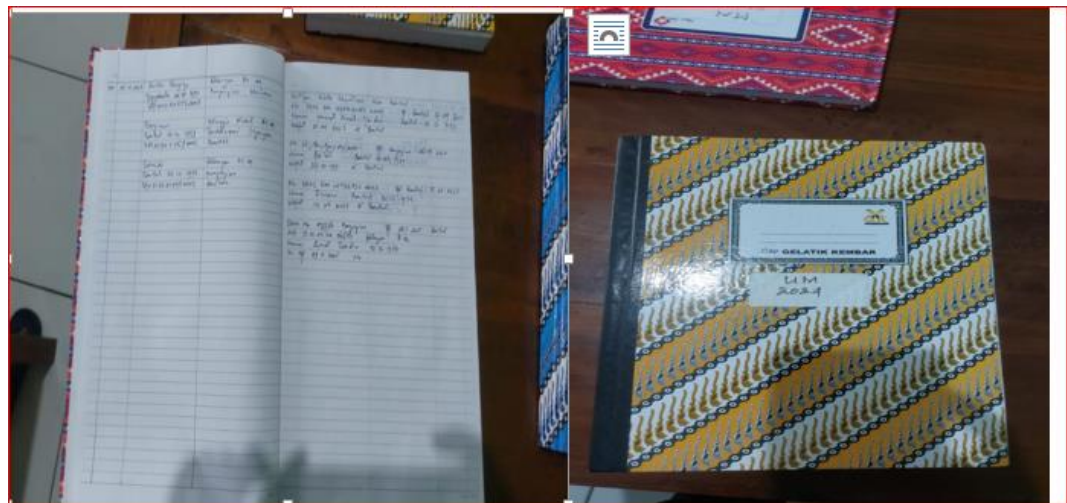
Gambar 1. Aplikasi Sipades



2. Dokumen pertanahan belum berbasis digital  
Salah satu dari beberapa permasalahan yang timbul akibat dokumen pertanahan yang belum berbasis digital antara lain : kemungkinan kehilangan dokumen karena dokumen fisik ini rentan terhadap kerusakan, kehilangan, atau pencurian. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan konflik terkait kepemilikan tanah. Juga akan timbul kesulitan akses informasi dalam sistem

dokumen pertanahan konvensional, mencari informasi mengenai status kepemilikan tanah bisa menjadi sulit dan memakan waktu. Potensi penipuan juga akan muncul karena rentan terhadap pemalsuan atau manipulasi sehingga risiko penipuan. Dengan adopsi teknologi berbasis digital untuk manajemen dokumen pertanahan, banyak dari permasalahan di atas dapat diminimalisir dengan meningkatnya ketepatan data dan efisiensi proses administratif.

**Gambar 2. Buku Register Pertanahan**



3. Belum adanya mekanisme penilaian kinerja kalurahan di Kapanewon Kasihan  
Dengan membangun dan menerapkan sistem penilaian kinerja yang baik, kalurahan dapat meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik

Ketika indikator penilaian kalurahan, penilaian kinerja akan menjadi tidak optimal. Indikator yang tidak lengkap dapat menyebabkan fokus evaluasi terbatas dan tidak mampu menggambarkan secara komprehensif pencapaian kalurahan dalam mencapai tujuan dan target kerja. Akibat penilaian kinerja menjadi subjektif dan hanya berdasarkan pada aspek-aspek tertentu saja. Hal ini dapat mengabaikan pencapaian yang sebenarnya telah dilakukan oleh kalurahan tetapi tidak tercermin dalam indikator yang digunakan. Indikator penilaian kinerja yang kurang lengkap juga dapat menyebabkan kesulitan dalam pemantauan dan pelaporan kemajuan kinerja, tanpa indikator yang

tepat sulit untuk mengetahui apakah tujuan telah tercapai atau belum. Selain itu, hal ini juga dapat mempengaruhi akuntabilitas pemerintah kalurahan kepada warga masyarakat karena mereka tidak memiliki pandangan jelas tentang capaian kinerja pemerintah kalurahan. Untuk meningkatkan penilaian kinerja, penting untuk memiliki indikator penilaian yang komprehensif dan relevan dengan tujuan pembangunan kalurahan. Indikator tersebut harus mencakup berbagai aspek seperti pengelolaan keuangan, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta upaya memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

| 4                                  | 5 | 6                                                                      | 7                                                                                                      | 8 |
|------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| B Penganggaran dalam APBKal        | 3 | Sinkronisasi kegiatan yang ditetapkan kabupaten dalam APBKal Tahun n-1 | a Lebih dari 5 kegiatan                                                                                | 4 |
|                                    |   |                                                                        | b 4 s.d 5 kegiatan                                                                                     | 3 |
|                                    |   |                                                                        | c 2 s.d 3 kegiatan                                                                                     | 2 |
|                                    |   |                                                                        | d 1 kegiatan                                                                                           | 1 |
|                                    |   |                                                                        | e Tidak ada                                                                                            | 0 |
| C Penatausahaan Keuangan Kalurahan | 4 | 1 Penutupan kas bulanan Tahun n-1                                      | a Ditutup setiap tanggal 1-10 bulan berikutnya, dihitung rata-rata nilai selama satu tahun             | 4 |
|                                    |   |                                                                        | b Ditutup setiap tanggal 11-15 bulan berikutnya, dihitung rata-rata nilai selama satu tahun            | 3 |
|                                    |   |                                                                        | c Ditutup setiap tanggal 16-20 bulan berikutnya, dihitung rata-rata nilai selama satu tahun            | 2 |
|                                    |   |                                                                        | d Ditutup setiap tanggal 21-31 bulan berikutnya, dihitung rata-rata nilai selama satu tahun            | 1 |
|                                    |   |                                                                        | e Tidak melakukan penutupan kas                                                                        | 0 |
|                                    |   | 2 Penyetoran pajak Tahun n-1                                           | a Disetorkan pada bulan yang sama saat pelaksanaan belanja, dihitung rata-rata nilai selama satu tahun | 4 |

## Tujuan

- a. Tujuan Jangka Pendek
  1. Penilaian kinerja membantu dalam membangun sistem akuntabilitas yang lebih baik di kalurahan
  2. Dengan memonitor dan mengevaluasi pencapaian target serta pelayanan publik, kalurahan dapat mengidentifikasi area-area di mana perbaikan diperlukan

3. mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
4. kalurahan dapat mengidentifikasi cara-cara untuk memperbaiki layanan-layanan yang ada

b. Tujuan Jangka Menengah

Terlaksanannya pengembangan penilaian kinerja kalurahan

c. Tujuan Jangka Panjang

Terlaksananya sinkronisasi antara RPJMNasional dengan RPJMKalurahan

### Langkah-langkah Implementasi

Untuk mendukung kegiatan pada terobosan inovasi yang telah ditetapkan di tahap sebelumnya sebagaimana tersebut di atas, maka untuk menentukan urutan kegiatan mana yang akan dilakukan lebih dulu. Analisis yang digunakan adalah APKL ( Aktual, Problematic, Khalayak, Layak ) sehingga menghasilkan skor pada tabel tapisan di bawah ini :

| No | Alternatif Solusi                                            | Aktual | Problematic | Khalayak | Layak | Jumlah | Rangking |
|----|--------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|-------|--------|----------|
| 1  | Membentuk tim Inovasi                                        | 5      | 5           | 5        | 5     | 20     | 1        |
| 2  | Mengajukan tambahan anggaran                                 | 4      | 4           | 4        | 4     | 16     | 5        |
| 3  | Membuat media untuk melaksanakan penilaian kinerja kalurahan | 4      | 5           | 4        | 4     | 17     | 4        |
| 4  | Menyusun SK Panewu tentang Tim Penilai                       | 5      | 5           | 4        | 5     | 19     | 2        |
| 5  | Menyusun indikator                                           | 5      | 5           | 4        | 4     | 18     | 3        |

|   |                                            |   |   |   |   |    |   |
|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|----|---|
|   | penilaian kinerja kalurahan                |   |   |   |   |    |   |
| 6 | Melaksanakan sosialisasi penilaian kinerja | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | 6 |

**Tabel 1. Tujuan dan Manfaat Kegiatan**

| No. | Kegiatan                                                                                                                                                      | Tujuan                                                            | Manfaat                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pembentukan tim Inovasi<br><br>- Melaksanakan rapat koordinasi pembentukan tim<br>- Menyusun draft SK tim Inovasi                                             | Terbentuknya SK tim Inovasi                                       | Adanya kepastian petugas yang melaksanakan Inovasi                                |
| 2.  | Pelaksanaan Pembentukan Tim Penilai<br><br>- Menyusun draf SK Panewu tentang Tim Penilai                                                                      | Terbentuknya SK Panewu tentang Tim Penilai                        | Dalam melaksanakan penilaian kinerja kalurahan ada Tim Penilai berdasar SK Panewu |
| 3.  | Pelaksanaan FGD Penyusunan indikator penilaian kinerja<br><br>a. Menyusun draf indikator penilaian kinerja kalurahan sebagai bahan FGD<br>b. Melaksanakan FGD | Tersusunnya indikator penilaian kinerja kalurahan                 | Adanya panduan tim Inovasi dalam melaksanakan kegiatan                            |
| 4.  | Pembuatan media untuk melaksanakan penilaian kinerja kalurahan dengan sistem digital<br><br>- Rapat koordinasi dan persiapan pembuatan media untuk            | Tersedianya google form sebagai media penilaian kinerja kalurahan | Mempermudah dalam pelaksanaan penilaian kinerja kalurahan                         |

|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    | melaksanakan penilaian kinerja kalurahan<br>- Membuat media untuk melaksanakan penilaian kinerja kalurahan dengan system digital                    |                                                                                                   |                                                                             |
| 5. | Pengajuan tambahan anggaran<br>- Mengusulkan tambahan anggaran                                                                                      | Tersedianya anggaran                                                                              | Kegiatan dapat terpenuhi biayanya sehingga berjalan dengan lancar           |
| 6. | Pelaksanaan sosialisasi penilaian kinerja<br>a. Melaksanakan persiapan sosialisasi<br>b. Menyusun Materi sosialisasi<br>c. Melaksanakan sosialisasi | Terlaksananya kegiatan sosialisasi kepada kalurahan tentang mekanisme penilaian kinerja kalurahan | Kalurahan memahami tentang pentingnya mekanisme penilaian kinerja kalurahan |

### Indikator Penilaian

Bagian ini menjelaskan indikator-indikator yang digunakan untuk menilai kinerja kalurahan.

## DAFTAR INDIKATOR PENILAIAN KINERJA KALURAHAN DI KAPANEWON KASIHAN PIKIR KAHANAN )TAHUN 2024

| NO | INDIKATOR<br>PENILAIAN                                   | DASAR HUKUM                                                                                                                                                    | DEADLINE                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Peraturan Kalurahan tentang Realisasi                    | Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang                                                                                                            | paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan (31 Maret 2023)                                              |
| 2. | Realisasi Silpa DD Tahun 2022 pada Triwulan I Tahun 2023 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa          | Triwulan I Tahun 2023                                                                                                            |
| 3. | Penyampaian Laporan Kinerja Tahunan                      | Peraturan Daerah Kab. Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan pada pasal 59                                                          | paling lambat 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran (30 April 2023 )                                                    |
| 4. | Penyampaian Laporan Tahunan Bumkal                       | Peraturan Daerah Kab. Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan pada pasal 18                                                              | paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau (30 Juni 2023 )                                                             |
| 5. | Laporan Bumkal Semester I Tahun 2023                     | Peraturan Daerah Kab. Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan pada pasal 26                                              |                                                                                                                                  |
| 6. | Penetapan Perkal tentang RPKal Tahun 2024                | Peraturan Bupati Bantul nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa pada lampiran perbup                                                                   | paling lambat ditetapkan akhir Bulan September tahun berkenaan ( 30 September                                                    |
| 7. | Penetapan Perkal tentang APBKal Tahun 2024               | Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan pasal 49                                                                    | Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran berjalan ( 31 Desember 2023 ) |
| 8. | APBKal Tahun 2023 Ketahanan Pangan minimal 20 persen     | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 |                                                                                                                                  |



|     |                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | APBKal Tahun 2023 BLT DD sebesar minimal 10 persen                      | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 <u>tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023</u> | Maksimal 25 persen                                                                    |
| 10. | Upload perkal pada SID dan JDIH Tahun                                   | Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 46 Tahun 2016                                                                                                                   |                                                                                       |
| 11. | Penyampaian laporan keuangan setiap tanggal 10                          | Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang                                                                                                                   |                                                                                       |
| 12. | Laporan APBKal Semester I Tahun 2023                                    | Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang                                                                                                                   | paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan ( Minggu kedua Bulan Juli 2023 ) |
| 13. | Penyampaian LKPPKal Tahun 2022                                          | Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 46 Tahun 2016                                                                                                                   | 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran ( 31 Maret 2023 )                   |
| 14. | Laporan APBKal Tahun 2023 melalui muskal pembangunan diakhir tahun 2023 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan               | Akhir tahun anggaran ( Desember 2023 )                                                |
| 15. | Penambahan aset kalurahan                                               | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun                                                              |                                                                                       |
| 16. | Program kerja bumkal Tahun 2023 melalui muskal                          | Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan <u>pada Pasal 16</u>                                         |                                                                                       |

## Evaluasi dan Pelaporan

Sebagaimana arahan dari panewu bahwa melihat pelaksanaan kegiatan inovasi final pada jangka pendek ini adalah pemberian sertifikat penghargaan penilaian kinerja kepada kalurahan. Tujuan awal agar kalurahan benar-benar memperhatikan ketentuan- ketentuan pada peraturan terkait dengan peraturan bupati nomor 76 tahun 2019 tentang siklus tahunan desa. Dalam penyusunan indikator penilaian kinerja kalurahan ini masih belum mencakup semua bidang, seperti pemberdayaan atau pengelolaan sampah sebagaimana program Bupati Bantul. Penilaian terhadap kelengkapan administrasi kalurahan dan bamuskal belum tercover pada indikator yang telah disusun. Sehingga perlu pencermatan dan pengembangan jenis indikator.

## Keberlanjutan Program

### Keberlanjutan Jangka menengah

Pada dokumen RAP keberlanjutan jangka menengah yaitu pengembangan indikator penilaian kinerja kalurahan. Penyusunan indikator penilaian kinerja kalurahan sangat dimungkinkan untuk adanya pengembangan sehingga aspek dan kriteria yang dinilai lebih lebih lengkap dan kompleks. Sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, terdapat beberapa bidang yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. indikator penilaian bisa dikembangkan terkait salah satunya dengan program dari kabupaten bantul yaitu pengelolaan sampah, belum tercantum. Indikator penilaian kinerja kalurahan digunakan untuk menilai periode semester atau triwulan sehingga pemberian sertifikat penghargaan dilaksanakan menyesuaikan,

### B. Keberlanjutan Jangka Panjang

Sinkronisasi program /kegiatan kalurahan antara RPJMNasional dengan RPJMKalurahan menjadi keberlanjutan jangka panjang dari inovasi ini. Dalam menyusun perencanaan pembangunan kalurahan sebagaimana teretuang dalam peraturan berpedoman dengan berbagai program baik di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten, sehingga perencanaan pembangunan sinkron.

Outputnya adalah dokumen perencanaan kalurahan. Baik dokumen jangka panjang yang tertuang di RPJMKal maupun RKPKal yang disusun setiap tahun

## Penutup

### A. KESIMPULAN

Secara keseluruhan proses implementasi inovasi Optimalisasi Penilaian kinerja Kalurahan melalui Penyusunan Indikator Penilaian Kinerja Kalurahan di Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penilaian kinerja pada kalurahan ini sangat penting bagi kalurahan agar tercipta tata kelola pemerintah kalurahan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.
2. Terpenuhinya penyusunan indikator penilaian kinerja kalurahan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penilaian
3. Penyerahan sertifikat penghargaan bisa terlaksana berbarengan dengan moment Upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI tingkat Kapanewon Kasihan ini merupakan bentuk apresiasi dari Kapanewon Kasihan.
4. Pemberian penghargaan berupa sertifikat kepada pemerintah kalurahan dapat berjalan dengan baik.

| No | Kondisi Sebelum Inovasi                                                                                  | Kondisi Sesudah Inovasi                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Belum ada indikator penilaian kinerja kalurahan                                                          | Indikator Penilaian Kinerja Kalurahan dapat tersusun                       |
| 2. | Belum ada pemberian sertifikat penghargaan dari Kapanewon kepada kalurahan sebagai bentuk apresiasi atas | Kapanewon Kasihan telah memberikan sertifikat penghargaan kepada kalurahan |

## **B. SARAN**

Berdasarkan implementasi inovasi “Optimalisasi Penilaian kinerja Kalurahan melalui Penyusunan Indikator Penilaian Kinerja Kalurahan di Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul yang tahapan jangka pendeknya telah selesai dilaksanakan, maka untuk keberlangsungan kedepannya terdapat beberapa saran sebagai berikut:

- a. Panewu Kasihan : melanjutkan dukungan terhadap keberlanjutan aksi perubahannpenyusunan indikator penilaian kinerja kalurahan.
- b. Mayarakat : agar mengawasi jalannya pemerintahan kalurahan sehinggaprogram/kegiatan sesuai peraturan yang ada